



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Alfon Budi Susika**, laki-laki, lahir di Magelang tgl. 29 April 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kampung Branci 15 RT 006 RW 001, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyanto Edi Nugroho, SH beralamat di Cebongan Kidul RT/RW 06/03, Tlogoadi, Mlati, Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Brigida Susianna Mahargyani**, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jagalan 37 RT 002 RW 006, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Muntilan, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyanto Edi Nugroho, SH beralamat di Cebongan Kidul RT/RW 06/03, Tlogoadi, Mlati, Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. R.St. Martaja Marjahja Atau Raden Stanislaos Martaya Maryahya**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Jagalan 37 RT 002 RW 006, Kelurahan Muntilan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Agnes Soewarni**, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Jagalan 37 RT 002 RW 006, Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Notaris/ppat Fauzi Raharjo, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 11 Babrik, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Penggugat II sedangkan Penggugat II adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menjual tanah miliknya kepada Penggugat I yang mana jual belinya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Turut Tergugat I berdasarkan akta Jual Beli No. 86/2017 tertanggal 8 Juni 2017;
3. Bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 621/Desa Muntilan Gambar Situasi tanggal 20 Februari 1979 No. 191, seluas 95 m2 beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Muntilan, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa pada awalnya tidak ada masalah dalam jual beli tersebut, namun setelah mendapat pengaruh dari anak-anak Para Tergugat, Tergugat I berkeinginan mambatalkan jual beli dan meminta obyek sengketa yang dijualnya tersebut kembali kepadanya ;
5. Bahwa tentu saja Penggugat I menolaknya karena Penggugat I sudah membayar harga pembelian obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik sudah beralih nama menjadi atas nama Penggugat I;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian, seolah-olah Para Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
7. Bahwa secara hukum jual beli obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dilakukan secara terang dan tunai sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Agraria yang berlaku;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menjual dan kemudian berkehendak ingin membatalkan jual beli secara sepihak padahal Penggugat I sudah membayar secara lunas, serta melaporkan Para Penggugat di kepolisian adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang melaporkan Para Penggugat di kepolisian telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara material dan imaterial, Secara imaterial Para Penggugat merasa malu atas laporan tersebut sedangkan secara material Penggugat harus

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



membayar biaya pengacara untuk membela kepentingan Para penggugat ;

10. Bahwa namun demikian Para Penggugat tidak menuntut ganti rugi atas peristiwa ini mengingat Para Tergugat adalah bagian dari keluarga, akan tetapi Para Penggugat menuntut rehabilitasi nama baik dan pencabutan laporan di kepolisian ;

11. Bahwa Para Turut Tergugat kami ajukan sebagai pihak dalam perkara ini agar tunduk dan taat pada putusan ini;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik No. 621/Desa Muntilan Gambar Situasi tanggal 20 Februari 1979 No. 191, seluas 95 m2 yang terletak di Kelurahan Muntilan, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang;
3. Menyatakan Para Tergugat sudah tidak berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 621/Desa Muntilan Gambar Situasi tanggal 20 Februari 1979 No. 191, seluas 95 m2 yang terletak di Kelurahan Muntilan, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mencabut laporan polisi di Polres Mungkid, Magelang secara tanpa syarat ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya bernama Suryanta, SH dan Wahyanto Edi Nugroho, S.H. menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui surat tercatat tanggal 7 Maret 2024, 19 Maret 2024 dan 27

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dengan lacak resi PT. Pos Indonesia, telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dipersidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat II baru datang menghadap kuasanya di persidangan ke-4 tanggal 22 April 2024 bernama Dzulfagor Albaz sehingga kehadirannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR. Selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa ;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3308082904930001 Tertanggal 8 Oktober 2021 atas nama ALFON BUDI SUSILA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3308085403630004 Tertanggal 1 Oktober 2020 atas nama BRIGIDA SUZIANNA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 86/2017 tertanggal 8 Juni 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 621, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi panggilan Polisi terhadap penggugat I, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi panggilan Polisi terhadap penggugat II, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kecuali Bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti surat berupa hasil cetak dari foto yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu berupa ;

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 621/Muntilan, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntila Kanupaten Magelang atas nama Alfon Budi Susila, diberi tanda TTII-1;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Turut Tergugat II telah dikesampingkan dan pemeriksaan telah dinyatakan secara verstek maka terhadap Bukti TTII-1 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SURATI ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Jagalan, Muntilan, Kabupaten Magelang tetangga Tergugat I dan Tergugat II persisnya sebelah Utaranya rumah Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat I tinggal dimana ;
- Bahwa Tergugat I pernah tinggal di Jagalan (tanah objek perkara);
- Bahwa tanah objek perkara dahulu milik Tergugat I dan sekarang dibeli Penggugat I anak Penggugat II sekaligus cucu Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah objek perkara itu sudah dibeli oleh Penggugat I dari cerita Tergugat I pada saat ngobrol di depan rumah dan saat itu Tergugat I masih tinggal disitu ;
- Bahwa Tergugat I pergi dari tanah objek perkara sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana jual beli tanah objek perkara itu ;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah objek perkara itu adalah Penggugat II ;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa itu adalah Sebelah Utara : Surati, Sebelah Selatan : Sari, Sebelah Barat : Jalan dan Sebelah Timur : mertuanya mbak Sari ;
- Bahwa Tergugat I dan Terguga II adalah suami istri yang tinggal di tanah objek perkara ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pergi meninggalkan Obyek Sengketa itu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah objek perkara tersebut dan tidak tahu apakah melalui notaris atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Para Penggugat sehingga mengajukan gugatan kepada para Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut telah bersertifikat atas nama P enggugat I ;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sudah atas nama Penggugat I dari Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikasih tahu Pak Martaja;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I membatalkan jual beli tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I ;

2. TUSARI SAFITRI ;

Di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II punya anak 5 orang yaitu Penggugat II, Aman, Nila, Rina dan Satya ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II awalnya tinggal di Jagalan, Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak tinggal di tanah objek perkara namun pindah ke Perumahan Permata Hijau karena rumahnya yang di Jagalan sudah dibeli oleh Penggugat I yang merupakan cucu Tergugat I dari anak Penggugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana jual beli tanah objek perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara itu dibeli oleh Penggugat I dari Penggugat II sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keluar dari tanah objek perkara itu sekitar Satu atau dua tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jualnya dan apakah dilakukan di hadapan notaris atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum namun yang saksi ketahui tanah objek perkara telah bersertifikat atas nama Penggugat I ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di sidangkan di Pengadilan Negeri terhadap tanah objek perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada perselisihan antara Penggugat II dengan adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat jual beli tanah objek perkara ini seluruh anak-anak Tergugat I sudah setuju semua atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa hanya selisih Gang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percekocokan antara Penggugat II dengan Nila tetapi saksi tidak tahu permasalahannya mendengarnya dari Penggugat II ;
- Bahwa yang menempati tanah objek perkara sekarang Penggugat I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2024 sedangkan Turut Tergugat II karena kehadiran Turut Tergugat II telah dikesampingkan maka terhadap kesimpulan Turut Tergugat II dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian yang menimbulkan kerugian immateril berupa rasa malu Para Penggugat dan kerugian materil berupa membayar biaya pengacara sehingga telah merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah sama dengan substansi kesimpulan Penggugat pada tanggal 24 Juni 2024, sehingga pertimbangan terhadap kesimpulan Penggugat tersebut akan sekaligus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara substansi dan sistematis bersama-sama dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Namun tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap ataupun memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal persyaratan formil dari gugatan Penggugat, diantaranya mengenai persyaratan formil bahwa posita

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



atau fundamentum petendi harus menjelaskan dasar gugatan (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (feitelijke grond/ dasar fakta), oleh karena tanpa adanya fundamentum petendi yang jelas serta feitelijke grond yang jelas maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau obscuur libel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama posita-posita yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya Majelis Hakim menemukan bahwa di dalam posita ke-3 Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 621/Desa Muntilan, selanjutnya di dalam posita ke-2 Penggugat mendalilkan jika tanah objek perkara tersebut dibeli Penggugat I dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2017, kemudian di dalam posita ke-8 Penggugat mendalilkan jika Tergugat I dan Tergugat II berkehendak melakukan pembatalan sepihak dan melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian. Berdasarkan posita ke-2, ke-3 dan ke-8 ini Majelis Hakim mengkonstruksikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya diuraikan oleh Para Penggugat secara satu persatu namun oleh Para Penggugat justru digabungkan menjadi satu. Antara lain adalah :

1. Penyebutan tanah objek perkara, dalam hal Para Penggugat mendalilkan mengenai tanah objek perkara maka secara *mutatis mutandis* permasalahan yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan tersebut adalah berkenaan dengan hak-hak agraria yang melekat pada tanah objek perkara ;
2. Sedangkan jika Para Penggugat mendalilkan mengenai pembatalan jual-beli secara sepihak maka secara *mutatis mutandis* permasalahan yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan tersebut berkenaan tentang perikatan-perikatan jual-beli tanah ; dan
3. Ketika Para Penggugat bercerita tentang laporan kepolisian yang telah membuat Para Penggugat menjadi malu karena merasa nama baik dan kehormatannya tercoreng maka secara *mutatis mutandis* permasala



han yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan tersebut berkenaan tentang kehormatan dan nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi permasalahan-permasalahan yang digabungkan oleh Para Penggugat tersebut pada dasarnya memiliki dasar gugatan (*recht grond*) yang berbeda-beda pula sehingga dengan sendirinya norma-norma hukum yang mengaturnya juga berbeda-beda. Oleh karenanya satu sama lain tidak boleh dicampur menjadi satu. Sedangkan di dalam posita gugatannya Para Penggugat justru tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum yang menjadi norma dasar bagi perbuatan-perbuatan itu sama sekali sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan atau posita atau *fundamentum petendi* yang seperti termasuk dalil-dalil gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat di dalam posita ke-9 telah mendalilkan kerugian-kerugian yang diderita akibat perbuatan Para Tergugat antara lain kerugian immateril berupa timbulnya rasa malu akibat laporan tersebut dan kerugian materil berupa timbulnya biaya pengacara untuk membela kepentingan hukum Para Penggugat. Berkenaan dengan kerugian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, yang berbunyi Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Yang mana kita ketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sehingga disini adanya kerugian merupakan salah satu dari unsur perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya harus disebutkan dengan tegas dan



rinci seperti apakah kerugian yang timbul atau diderita oleh Para Penggugat. Konsekuensi tidak disebutkannya secara tegas kerugian dan rincian kerugian maka akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (Vide, Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 550K/Sip/1979 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K7Sip/1983) yang mana pada pokoknya meminta agar tuntutan ganti rugi atau kerugian harus disebutkan secara tegas dan terperinci;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama terhadap kerugian materil secara tegas Para Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah mengalami kerugian materil akibat timbulnya biaya pengacara untuk membela kepentingan hukumnya, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai kerugian tersebut, sedangkan terhadap kerugian immateril berkenaan dengan laporan ke pihak kepolisian dan munculnya rasa malu pada diri Para Penggugat, secara tegas Para Penggugat tidak menyebutkan seperti apakah konstruksi logis/silogis (sebab-akibat) antara dilaporkannya Para Penggugat ke pihak Kepolisian yang mengakibatkan Para Penggugat menjadi malu sehingga meminta agar direhabilitasi nama baiknya dan menuntut pencabutan laporan. Ketiadaan penyebutan secara tegas dan rinci tentang bentuk-bentuk kerugian dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang bersifat melawan hukum akan berdampak pada tidak terbentuk secara sempurna suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*). Dan yang terakhir di dalam positanya (vide posita ke-10) Para Penggugat secara terang meminta agar direhabilitasi nama baiknya dan pencabutan laporan di Kepolisian namun di dalam petitum ke-5 Para Penggugat hanya meminta pencabutan laporan di Kepolisian sehingga Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara antara dalil-dalil didalam posita gugatan Para Penggugat dengan petitum yang dimintakan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan seperti kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijckveerklar*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim mengenai materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 550K/Sip/1979 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K7Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15/Pdt.G/2024/PN Mkd tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga kepada pihak Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000
2. Administrasi/ATK	Rp75.000
3. Panggilan	Rp182.000
4. PNBP	Rp50.000
5. Materai putusan	Rp10.000
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000</u>
Jumlah	Rp357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)